

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Pada hari ini *Relas* tanggal *2 Juni 2021* saya Adi Harja, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Mukomuko atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Mkm.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ridwan Bin H.Yahya Ahmad, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan (dahulu) supir, Pendidikan SLTA, tempat kediaman semula bertempat tinggal di Perumahan Karyawan PT.Pati (sawit) Desa Sidodadi, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui Alamatnya di Wilayah RI (ghoib) sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Mkm tanggal 25 Mei 2021 dalam perkara cerai gugat antara :

Sutarno bin Samijan sebagai Pemohon;

melawan

Mawar binti Sigir sebagai Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ridwan bin H.Yahya Ahmad**) terhadap Penggugat (**Siti Rokhayah binti Demu**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku Jurusita, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Mukomuko.

Jurusita,


Adi Harja, S.H.